



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Manguni no 7 95615 0431321278

Pemerintah Kab. Minahasa / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pendaftaran Perpindahan Bagi WNI Yang Tinggal di Luar Wilayah NKRI Pindah Ke Negara Lainnya

No. SK :

Persyaratan

1. Surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia di negara asal
2. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengambil nomor antrean
2. Menunggu panggilan sesuai dengan nomor antrean
3. Menyerahkan berkas dan memeriksa kelengkapan
4. Pencetakan Surat Keterangan
5. Penandatanganan Surat Keterangan
6. Menyerahkan Surat Keterangan yang sudah jadi

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan

Pengaduan Layanan